

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 3855/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Senin tanggal 10-01-2022 Saya Ateng Jaelani Jurusita
Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang,
Nomor : W10-A9/0160/HK.05/I/2022, tanggal 05 Januari 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

ANWAR BIN SAMSURI, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan
Buruh Hsrian Lepas, tempat tinggal/kediaman di Kampung Sukasari
RT.003 RW. 002, Desa Cibogo Hilir, Kecamatan Plerd, Kabupaten
Purwakarta, sebagai Tergugat;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

HANA MARLINA BINTI ROMLI, Sebagai Penggugat;
Melawan
ANWAR BIN SAMSURI, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3855/Pdt.G/2021/PA.Sbg. Tanggal 04
Januari 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (ANWAR BIN SAMSURI) Terhadap
Penggugat (HANA MARLINA BINTI ROMLI);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah
Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat
mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana
ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan
disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan; Tergugat

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak
Tergugat sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai
Jurusita

Tergugat,



ANWAR BIN SAMSURI

se=ikt



Jurusita

Ateng Jaelani

Desa Cibogo Hilir